



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa semua peserta didik berhak memperoleh pendidikan, termasuk peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;
- b. bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
15. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disebut GPK adalah Pendidik yang mendapat tugas mendidik dan membimbing peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
17. Satuan Pendidikan Reguler adalah satuan pendidikan umum yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
18. Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan adalah Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini formal dan Pendidikan Dasar yang merupakan bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas di Daerah.
19. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
20. Asesmen adalah proses mengumpulkan informasi Peserta Didik yang digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan kondisi Peserta Didik.
21. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

22. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
23. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
24. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang sama bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas atau Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mendapatkan akses dan layanan pendidikan yang bermutu;
- b. mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan yang menghargai keberagaman dan tanpa diskriminatif bagi semua Peserta Didik; dan
- c. menumbuhkembangkan pelaksanaan pendidikan karakter bagi semua Peserta Didik dalam mewujudkan pendidikan yang ramah anak terutama anak Penyandang Disabilitas atau Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan/atau Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan pada Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini formal dan Pendidikan Dasar.
- (2) Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini formal dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif secara keseluruhan, bertahap dan berkesinambungan.

Pasal 6

- (1) Dinas dan Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini formal dan Pendidikan Dasar sesuai kewenangannya bertanggung jawab dalam menyediakan:
 - a. GPK;
 - b. tenaga pendamping;
 - c. sarana dan prasarana yang dapat diakses untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - d. layanan pendidikan yang sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan kebutuhan khusus; dan
 - e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki pemahaman dan kompetensi dalam memberikan layanan pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemenuhan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 7

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik:
 1. Penyandang Disabilitas netra; dan/atau
 2. Penyandang Disabilitas rungu dan/atau Penyandang Disabilitas wicara.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta Didik yang memiliki ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan dan bakatnya.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk mengaktualisasikan seluruh potensi dan keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, estetik, kinestetik dan kecerdasan lainnya.

Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menerapkan adaptasi kurikulum meliputi:
 - a. penyesuaian akademik; dan
 - b. program kebutuhan khusus.
- (2) Adaptasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Asesmen.
- (3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (4) Tim Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain terdiri dari:

- a. unsur Satuan Pendidikan; dan
 - b. unsur masyarakat.
- (5) Pelaksanaan Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan instrumen:
- a. profil belajar siswa; atau
 - b. buku panduan identifikasi dan asesmen direktorat pembinaan pendidikan khusus, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- (6) Adaptasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif kepada Dinas melalui pengawas dan penilik Satuan Pendidikan.
- (7) Kompilasi dan analisis adaptasi kurikulum Pendidikan Inklusif dilakukan oleh Dinas.

Pasal 9

Kelompok pembinaan profesional bidang olahraga, kebudayaan/kesenian, dan/atau keagamaan mengembangkan potensi diri Peserta Didik Penyandang Disabilitas atau Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sesuai dengan potensi dan minat Peserta Didik Penyandang Disabilitas atau Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 10

- (1) Sistem informasi yang memuat data Peserta Didik Penyandang Disabilitas disesuaikan dengan tugas dan fungsi pemangku kepentingan yang mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai rujukan dalam deteksi dini bagi anak usia di bawah 6 (enam) tahun yang mengalami kesulitan fungsional belajar.
- (3) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui program Pendidikan Anak Usia Dini holistik integratif yang terintegrasi dengan:

- a. pos pelayanan terpadu; dan
 - b. bina keluarga balita.
- (4) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan terhadap:
- a. kesehatan;
 - b. kebutuhan gizi;
 - c. perawatan;
 - d. pengasuhan;
 - e. perlindungan dan kesejahteraan anak;
 - f. hambatan intelektual;
 - g. hambatan emosional; dan
 - h. sosial.

Pasal 11

- (1) Manajemen pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Manajemen berbasis sekolah pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. kepemimpinan kepala Satuan Pendidikan untuk mewujudkan kemandirian Satuan Pendidikan;
 - b. menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan sesuai kebutuhan peserta didik; dan
 - c. penguatan peran serta masyarakat dengan prinsip partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Dinas membentuk kelompok kerja Pendidikan Inklusif.
- (2) Susunan kelompok kerja Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III
PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI UNIT LAYANAN
DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan

Pasal 13

- (1) Dinas memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan.
- (2) Fasilitasi pembentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penyediaan anggaran dan/atau bantuan pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyediaan kebijakan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan;
 - d. perekrutan sumber daya manusia yang diperlukan; dan/atau
 - e. peningkatan kompetensi petugas Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan.
- (3) Fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada Dinas.
- (4) Penguatan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mengoptimalkan pemberian layanan di Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan melalui penambahan fungsi Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan pada unit atau satuan organisasi yang telah terbentuk pada Dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan

Pasal 14

- (1) Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan terkait layanan disabilitas;
 - b. melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
 - c. menyediakan data dan informasi;
 - d. memberikan rekomendasi;
 - e. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
 - f. melaksanakan pendampingan; dan
 - g. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan membangun sinergi antara keluarga Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Satuan Pendidikan, dan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan penyiapan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan mengembangkan instrumen kebutuhan meliputi:
 - a. sarana prasarana dalam rangka Aksesibilitas;
 - b. identifikasi dan asesmen;
 - c. data Satuan Pendidikan, Peserta Didik Penyandang Disabilitas, warga negara Penyandang Disabilitas usia sekolah yang belum bersekolah;
 - d. pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
 - e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. pengawasan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. pembiayaan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
 - b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - f. mengelola data dan informasi mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (6) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan juga:
- a. mengembangkan program kebutuhan khusus;
 - b. melakukan asesmen bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan;
 - d. melakukan penjangkauan bagi Penyandang Disabilitas yang belum memperoleh layanan pendidikan; dan
 - e. menyediakan layanan program pendidikan transisi.
- (7) Program kompensatorik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan tugas alternatif yang diberikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagai salah satu bentuk adaptasi dalam proses belajar dan evaluasi.
- (8) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).

- (9) Dalam penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA, LAYANAN, SARANA, DAN PRASARANA PADA UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia pada Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dapat melibatkan:
- a. dokter;
 - b. dokter spesialis;
 - c. psikolog/psikolog pendidikan/psikolog klinis;
 - d. tenaga keterampilan, meliputi:
 1. tenaga keterampilan fisik, meliputi:
 - a) fisioterapis; dan/atau
 - b) okupasi terapis;
 2. terapis wicara;
 3. terapis kognitif;
 4. terapis perilaku;
 - e. tenaga ahli, meliputi:
 1. tenaga ahli pendidikan luar biasa/pendidikan khusus;
 2. tenaga ahli Pendidikan Inklusif;
 3. tenaga ahli lainnya;
 - f. praktisi yang memiliki kemampuan dalam bidang:
 1. bahasa isyarat;
 2. simbol braille;
 3. isyarat raba;
 4. teknologi adaptif; dan/atau

5. teknologi asistif;
 - g. pekerja sosial yang menangani kondisi psikososial; dan
 - h. konselor.
- (2) Tenaga ahli lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 3, dapat berupa:
 - a. GPK;
 - b. ahli layanan rehabilitasi/habilitasi;
 - c. layanan adaptif/asistif disabilitas; atau
 - d. tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas.
 - (3) Praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f termasuk praktisi di bidang *low vision* dan teknologi asistif.
 - (4) Pelibatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan, dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan dari Dinas.
 - (5) Pelibatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
 - (6) Layanan dari tenaga keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas di luar jam pembelajaran.

Pasal 16

Sumber daya manusia yang dilibatkan pada Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Layanan pada Unit Layanan Disabilitas

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan memberikan layanan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang meliputi:

- a. penyediaan tenaga pendamping untuk kelancaran proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan;
- b. fasilitasi penyediaan media dan alat bantu pembelajaran pada Satuan Pendidikan;
- c. penyediaan layanan konseling dan asesmen;
- d. penyediaan sistem informasi data mengenai Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- e. fasilitasi program pengembangan kecakapan hidup;
- f. fasilitasi program layanan transisi untuk persiapan sekolah, transisi antarprogram, dan persiapan pascasekolah;
- g. fasilitasi program kebutuhan khusus terdiri atas:
 1. pengembangan diri untuk seluruh Penyandang Disabilitas intelektual;
 2. pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi, serta optimalisasi sisa penglihatan melalui penggunaan teknologi adaptif, teknologi asistif, dan/atau bentuk lainnya untuk Penyandang Disabilitas netra;
 3. pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, irama, dan terapi wicara untuk Penyandang Disabilitas wicara;
 4. pengembangan komunikasi, akuisisi bahasa, dan beragam strategi komunikasi total, yang mencakup bahasa isyarat, bahasa tulisan, dan bahasa lainnya untuk Penyandang Disabilitas rungu;
 5. pengembangan diri dan pengembangan gerak untuk Penyandang Disabilitas fisik; dan/atau
 6. pengembangan keterampilan adaptasi terhadap perubahan dan interaksi sosial untuk Penyandang Disabilitas mental dan/atau Penyandang Disabilitas intelektual;
- h. fasilitasi program kompensatorik terdiri atas:
 1. teknologi asistif;
 2. sistem simbol braille Indonesia, braille Inggris, braille Arab, dan braille musik untuk Penyandang Disabilitas netra;
 3. teknologi adaptif; dan/atau

4. beragam bahasa isyarat;
 - i. layanan konsultasi;
 - j. layanan pendampingan tenaga khusus bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang mengikuti magang; dan/atau
 - k. layanan lainnya sesuai kebutuhan ragam disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas sesuai dengan kewenangannya menyusun standar operasional prosedur layanan.
- (3) Data Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang dikelola oleh Unit Layanan Disabilitas merupakan data yang bersifat rahasia.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana pada Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan

Pasal 18

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disediakan dengan mempertimbangkan:

- a. ragam disabilitas Peserta Didik;
- b. kebutuhan sumber daya manusia yang dilibatkan; dan
- c. pemenuhan Aksesibilitas fisik, informasi, komunikasi, dan teknologi.

Pasal 19

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat berupa:

- a. sarana dan prasarana umum;
- b. sarana dan prasarana khusus; dan/atau
- c. sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang dari Tenaga Kependidikan, guru pembimbing khusus dan/atau kelompok kerja guru Pendidikan Inklusif, kepala Satuan Pendidikan, penilik atau pengawas Satuan Pendidikan dan Dinas.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh tim pemantauan dan evaluasi Pendidikan Inklusif.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 22

- (1) Tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) bertugas:
 - a. memantau pelaksanaan dan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - b. memberikan saran dan masukan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;

- c. mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan Pendidikan Inklusif.
- (2) Tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. Dinas;
 - b. Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - d. unsur lain yang berkaitan dengan Pendidikan Inklusif sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 24) dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

ERNA KUNONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005